BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/308/K/411.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, legalitas dan sistematika penyusunan APB Desa;
b. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan, struktur dan substansi APBDesa;
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu dan menunjang pelaksanaan tugas tim, menyiapkan bahan/materi/kelengkapan pendukung/dokumen evaluasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Kode Rekening 2.13.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/308/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 4. Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 5. Subkoordinator Subsubstansi Aparatur Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 7. Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 8. Subkoordinator Subsubstansi Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 9. 4 (Empat) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/308/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 4. Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 5. Subkoordinator Subsubstansi Aparatur Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 7. Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 8. Subkoordinator Subsubstansi Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 9. 4 (Empat) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

1	2	3
B.	Sekretariat Tim	
1.	Ketua	Pelaksana/Unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	3 (Tiga) orang Pelaksana/Unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001